



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

EMI LUTURMAS, Tempat/Tanggal Lahir: Wunlah/6 Januari 1980, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan: Guru, Alamat: Ohoibun Barat – Ling. Judas Thadeus Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Februari 2021;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara permohonan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tul pada tanggal 02 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa BARNABAS PARETY telah menikah dengan BENSELIA ABARUA pada tahun 1979 di Larat;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN Tul



2. Bahwa dari perkawinan BARNABAS PARETY dan BENSELIA ABARUA telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa GIDION KIA PARETY adalah anak ke 5 (lima);
4. Bahwa hubungan Pemohon dengan GIDION KIA PARETY adalah keponakan kandung;
5. Bahwa oleh karena GIDION KIA PARETY sedang mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI dan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI dari anak tersebut maka diperlukan Surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui Cq. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Wali dari GIDION KIA PARETY untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan Surat Permohonannya yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:8102014601800002 atas nama EMI LUTURMAS, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:8108022208020002 atas nama GIDION KIA PARETY, diberik tanda bukti **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/UM/46/2011 tanggal 7 Desember 2011 atas nama GIDION KIA PARETY, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun tanggal 02 Mei 2020 atas nama siswa GIDION KIA PARETY, diberi tanda bukti **P-4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No.8102012102080003 atas nama Kepala Keluarga JOSEP RAHAYAAN, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan, bukti-bukti surat **P-1** sampai dengan **P-5** tersebut diatas sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WELMI INA PARETY

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga Pemohon yakni saksi merupakan keponakan kandung dari Pemohon;
- Bahwa hubungan GIDION KIA PARETY dengan Pemohon adalah GIDION KIA PARETY merupakan keponakan kandung dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menjadi wali adalah untuk persyaratan GIDION KIA PARETY mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI di Maluku Tenggara;
- Bahwa ayah GIDION KIA PARETY sudah meninggal dunia, sedangkan ibu GIDION KIA PARETY masih hidup, tetapi tidak diketahui secara pasti mengenai keberadaan ibu sekarang, karena belum adanya sarana jaringan komunikasi disana, sehingga sulit sekali untuk dihubung;
- Bahwa saat ini GIDION KIA PARETY tinggal bersama dan dalam perlindungan Pemohon;
- Bahwa GIDION KIA PARETY telah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa Saksi yang membiayai hidup sehari-hari Ter-mohon GIDION KIA PARETY selama tinggal di sini, dengan dibantu Pemohon juga;
- Bahwa GIDION KIA PARETY sangat diperhatikan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon layak menjadi wali bagi ARNOLD PRAWEDY ALYONA, khusus untuk persyaratan mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI;

2. Saksi FREDET UMAKPAUNY

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga Pemohon yakni saksi merupakan keponakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa hubungan GIDION KIA PARETY dengan Pemohon adalah Pemohon merupakan pangkat ibu mertua Saksi, karena Saksi menikah dengan Saksi WELMI INA PARETY yang merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menjadi wali adalah untuk persyaratan GIDION KIA PARETY mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI di Maluku Tenggara;
- Bahwa ayah GIDION KIA PARETY sudah meninggal dunia, sedangkan ibu GIDION KIA PARETY masih hidup, tetapi tidak diketahui secara pasti mengenai keberadaan ibu sekarang, karena belum adanya sarana jaringan komunikasi disana, sehingga sulit sekali untuk dihubungi;
- Bahwa GIDION KIA PARETY telah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa Saksi WELMI INA PARETY yang membiayai hidup sehari-hari GIDION KIA PARETY selama tinggal di sini, dengan dibantu Pemohon juga;
- Bahwa GIDION KIA PARETY sangat diperhatikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon layak menjadi wali bagi GIDION KIA PARETY, khusus untuk persyaratan mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan di ajukan dalam persidangan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang ada relevansinya dengan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021;

Menimbang, bahwa demi kepentingan masa depan anak yang belum dewasa, dimana anak-anak yang belum dewasa termasuk anak-anak yang tidak cakap bertindak, maka diperlukan seorang Wali bagi mereka;

Menimbang, bahwa tugas Wali ialah mengurus segala keperluan anak-anak yang belum dewasa yang berada dibawah pengawasan/kekuasaan perwaliannya, termasuk segala perbuatan hukum untuk kepentingan mereka;

Menimbang, ayah GIDION KIA PARETY sudah meninggal dunia, sedangkan ibu GIDION KIA PARETY masih hidup, tetapi tidak diketahui secara pasti mengenai keberadaan ibu sekarang, karena belum adanya sarana jaringan komunikasi disana, sehingga sulit sekali untuk dihubungi;

Menimbang, bahwa GIDION KIA PARETY adalah keponakan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini GIDION KIA PARETY tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa GIDION KIA PARETY telah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon selama kurang lebih tiga tahun;

Menimbang, bahwa Saksi WELMI INA PARETY yang membiayai hidup sehari-hari GIDION KIA PARETY selama tinggal di sini, dengan dibantu Pemohon juga;

Menimbang, bahwa GIDION KIA PARETY akan mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI di Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya disebutkan bahwa permohonan ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI di Maluku Tenggara, maka diperlukan Surat Penetapan wali dari Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dimuka persidangan apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini ;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan seluruh ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari GIDION KIA PARETY untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI di Maluku Tenggara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim **JEFFRY PRATAMA., S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **RUGUN MARINA JULINDA SIAHAAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUGUN MARINA JULINDA SIAHAAN, S.H. JEFFRY PRATAMA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

– Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
– Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
– Biaya Panggilan	:	Rp. 75.000,-
– Biaya PNPB	:	Rp. 10.000,-
– Materai	:	Rp. 10.000,-
– Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	:	Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)